

Lampiran 1. Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat

Nomor :
Tanggal :
Tentang : Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Agam Raya Tahun 2019

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SKPD : Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Lidung (KPHL) KPHL Agam Raya
DPA-SKPD : 2.00.04.2.00.04.01.180.011
Program : Pemantapan Kawasan Hutan.
Kegiatan : Pengendalian Penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Agam Raya
Masukan : Tersedianya dana Rp.8.280.000,-
Keluaran : Jumlah Penggunaan dan Pemanfaatan kawasan hutan yang terkendalikan di Wilayah Kelola KPHL Agam Raya
Target : 3 Unit
Hasil : Meningkatnya Persentase Pemegang Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan Taat Aturan
Kelompok Sasaran : Kegiatan non kehutanan pada kawasan hutan di wilayah KPHL Agam Raya

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengelola suatu kawasan hutan, baik itu KPH (Kesatuan Pengelolaan Hutan), perusahaan pemegang izin konsesi kawasan hutan, ataupun pengelola hutan konservasi harus mengetahui dan memahami pemanfaatan hutan dalam hal pengertian, tujuan, dasar hukum, dan pemanfaatan hutan yang menjadi bagian dari pengelolaan hutan secara komprehensif.

Pada pemegang izin yang berorientasi terhadap profit baik itu perusahaan, KPH, ataupun pengelola kawasan hutan konservasi, dalam melaksanakan kegiatannya harus berdasarkan aspek kelestarian sehingga hutan yang dikelola akan tetap lestari.

Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestarian hutan. sebagai mana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan.

Agar penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan yang telah diberikan baik berupa izin berupa Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan (IUPK). Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan (IUPJL). Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Bukan Kayu (IUPHHBK). Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK) dan Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK). baik kepada perusahaan, perorangan maupun kelompok perhutanan soisal agar pelaksanaan di lapangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka tahun 2019 ini KPHL Agam raya akan melakukan kegiatan pengendalian penggunaan dan pemanfaatan hutan sesuai dengan azas aspek kelestarian sehingga hutan yang dikelola akan tetap lestari.

B. Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Maksud dilaksanakannya pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan pada wilayah kelola KPHL Agam Raya adalah untuk memantau pemanfaatan pengelolaan kawasan hutan yang sudah diberikan izin tetap mengacu aspek kelestarian sehingga hutan yang dikelola akan tetap lestari.

b. Tujuan

Tujuan pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan pada wilayah kelola KPHL Agam Raya adalah tertipnya pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan kawasan bagi pemegang izin pengelolaan kawasan hutan yang ada di wilayah KPHL Agam Raya.

C. Dasar Pelaksanaan

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-undang;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 sebagai mana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.91/Menhut-II/2014 tentang Penatausahaan Hasil Hutan Bukan Kayu yang Berasal dari Hutan Negara;

5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.44/Menlhk-Setjen/2015 tentang Tata Cara Pengenaan, Pemungutan dan Penyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Penggantian Nilai Tegakan, Ganti Rugi Tegakan dan Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan;
6. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 60 Tahun 2015 tentang Tata cara Pemberian Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Lindung dan Hutan Produksi di Propinsi Sumatera Barat;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 108 Tahun 2017 tentang Perubahan Pertama atas Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat;
9. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 67 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2019;
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Kegiatan Pengendalian Penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Agam Raya Nomor : 2.00.04.2.00.04.01.180.011

D. Sasaran

Sasaran akhir dari kegiatan ini adalah peningkatan Pemegang Izin Pemanfaatan dan Penggunaan Kawasan Hutan Taat Aturan

E. Pendanaan

Pelaksanaan kegiatan dibebankan kepada sumber dana (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Kegiatan Pengendalian Penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Agam Raya Nomor : 2.00.04.2.00.04.01.180.011

II. RENCANA PELAKSANAAN

A. Uraian Kegiatan

Uraian Kegiatan Pengendalian Penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan di KPH Agam Raya sebagai mana tercantum pada DPA Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2019 Rekening Nomor : 2.00.04.2.00.04.01.180.011 adalah sebagai berikut:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Belanja Bahan Pakai Habis (5.2.2.01) senilai | Rp. 2.010.000,- |
| 2. Belanja Perjalanan Dinas (5.2.2.15) senilai | Rp. 6.270.000,- |

B. Lokasi Kegiatan

Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan pada wilayah kelola KPHL Agam Raya adalah Perjalanan dinas dalam rangka monev/pembinaan pemegang IUPHHK-HA/IUPHHK HTI/IPK di wilayah UPTD KPHL Agam Raya yang berada di Kabupaten Agam dan Di Kabupaten 50 Kota yang masuk ke wilayah kelola KPHL Agam Raya

C. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Rencana pelaksanaan kegiatan Kegiatan Pengendalian Penggunaan dan pemanfaatan kawasan di KPHL Agam Raya adalah sebagai berikut :

Kegiatan Pengendalian penggunaan dan pemanfaatan kawasan hutan pada wilayah kelola KPHL Agam Raya dilaksanakan dalam beberapa tahapan yaitu seperti yang terdapat pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Jadwal pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPHL Agam Raya

URAIAN TAHAPAN KEGIATAN	JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN											
	JAN	FEB	MAR	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUS	SEPT	OKT	NOP	DES
Belanja Bahan Pakai Habis												
Belanja Perjalanan Dinas												

D. Pelaksana Kegiatan

1. Penanggung Jawab Program : Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat
2. Penanggung Jawab Kegiatan : Kepala UPTD Kesatuan Pengeloan Hutan Lindung Agam Raya /KPA
3. Pelaksana Kegiatan : Kepala Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan UPTD KPHL Agam Raya
4. Bendaharawan : Bendaharawan Pengeluaran Pembantu (BPP) UPTD KPHL Agam Raya Tahun 2019
5. Anggota : Seluruh Staf Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan UPTD KPHL Agam Raya

III. MEKANISME PELAKSANAAN

Mekanisme pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Pemanfaatan Hutan pada Wilayah KPHL Agam Raya dilakukan berdasarkan jenis belanja/mata anggaran yang terdapat dalam DPA-SKPD Dinas Kehutanan Propinsi Sumatera Barat Tahun 2019, sebagai berikut:

1. Belanja Bahan Pakai Habis dilakukan dengan pembelian dan pembayaran langsung
2. Belanja Perjalanan Dinas dilakukan sesuai Perintah Tugas Kepala UPTD KPHL Agam Raya melalui pembayaran langsung

Sebagai pertanggungjawaban hasil pelaksanaan kegiatan dimaksud, pelaksana membuat laporan hasil pelaksanaan dan administrasi pendukung kegiatan lainnya seperti Surat Perintah Tugas, Daftar Pembayaran, Rincian, Kwitansi Pembayaran, dll

IV. METODE PELAKSANAAN

Monitoring adalah aktifitas yang ditujukan untuk memberikan informasi tentang sebab dan akibat dari suatu kegiatan yang sedang dilaksanakan. Monitoring dilakukan ketika sebuah kegiatan sedang diimplementasikan. Monitoring diperlukan agar kesalahan awal dapat segera diketahui dan dapat dilakukan tindakan perbaikan, sehingga mengurangi risiko yang lebih besar.

Metode yang dapat dilakukan adalah

1. Metode dokumentasi dari berbagai laporan kegiatan seperti laporan tahunan / semesteran / bulanan.
2. Metode observasi lapangan: untuk mengamati data empiris di lapangan dan bertujuan untuk lebih meyakinkan dalam membuat penilaian tentang proses dari kebijakan. Dapat digunakan untuk melengkapi metode survei.
3. Metode wawancara: pedoman wawancara yang menanyakan berbagai aspek yang berhubungan dengan implementasi kebijakan perlu dipersiapkan.
4. Metode FGD: dengan melakukan pertemuan dan diskusi dengan para *stakeholders* yang bervariasi. Dengan cara demikian, maka berbagai informasi yang lebih valid akan dapat diperoleh melalui *cross check* data dan informasi dari berbagai sumber.

Evaluasi adalah untuk menilai tingkat keberhasilan suatu kegiatan. Evaluasi baru dapat dilakukan kalau suatu kegiatan sudah berjalan cukup waktu.

Monitoring dan evaluasi terhadap pemegang izin IUPHHK-HA/IUPHHK HTI/IPK di wilayah UPTD KPHL Agam Raya dilaksanakan oleh pegawai UPTD KPHL Agam Raya melalui Surat Perintah Tugas kepala UPTD KPHL Agam Raya sebagai berikut :

No	Jenis Kegiatan	Satuan	Volume	Blaya Satuan (Rp)	Jumlah Blaya (RP)
1	Perjalanan dinas dalam rangka Konsolidasi ke Propinsi				1.720.000,-
	1. Eselon III/IV (1 orang/1hari/2kali)	2	OH	500.000,-	1.000.000,-
	2. Staf gol III/II (2 orang/1 hari/1 kali)	2	OH	360.000,-	720.000,-
2	Perjalanan dinas dalam rangka monev/pembinaan pemegang IUPHHK-HA/IUPHHK HTI/IPK di wilayah UPTD KPHL Agam Raya				1.830.000,-
	1. Eselon III/IV (1 orang/1hari/3kali)	3	OH	250.000,-	750.000,-
	2. Staf gol III/II (2 orang/1 hari/3 kali)	6	OH	180.000,-	1.080.000,-
3	Perjalanan dinas dalam rangka monev/pembinaan pemegang IUPHHK-HA/IUPHHK HTI/IPK di wilayah UPTD KPHL Agam Raya (wilayah 50 Kota)				2.720.000,-
	1. Uang Harian Eselon III/IV (1 orang/2 hari/1kali)	2	OH	500.000,-	1.000.000,-
	Staf gol III/II (1 orang/2 hari/1 kali)	2	OH	360.000,-	720.000,-
	2. Uang Penginapan Eselon III/IV (1 orang/1 hari/1kali)	1	OH	600.000,-	600.000,-
	Staf gol III/II (1 orang/1 hari/1 kali)	1	OH	400.000,-	400.000,-
	JUMLAH				6.270.000,-

Demikianlah Kerangka Acuan Kegiatan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA UPTD KPHL AGAM RAYA SELAKU
KUASA
PENGGUNA ANGGARAN


Ir. AFINI WIRMAN
NIP. 19671012 199302 1 002